



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 26 ayat (2), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 73 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
19. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

20. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
22. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
23. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
24. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
25. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

27. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
28. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
29. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
30. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
31. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memegang hak dan kewajiban.
33. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
34. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas.

35. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.

Pasal 2

Penyelenggaraan LLAJ berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. berkelanjutan;
- d. kemanfaatan;
- e. partisipatif;
- f. seimbang;
- g. terpadu;
- h. efisiensi dan efektifitas; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan LLAJ bertujuan untuk:

- a. terwujudnya Lalu Lintas secara tertib, lancar, aman, selamat, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian di Daerah;
- b. terwujudnya masyarakat yang beretika dalam berlalu lintas; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jaringan LLAJ;
- b. Lalu Lintas;

- c. Kendaraan;
- d. penyelenggaraan Angkutan Jalan;
- e. Terminal;
- f. perparkiran;
- g. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- h. forum LLAJ;
- i. kerja sama;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyusun rencana induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ di Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Jalan di Daerah.

- (3) Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi penetapan rencana Angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (5) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi rencana kebutuhan Terminal penumpang, Terminal barang, shelter/Halte bus, dan bandara.
- (6) Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi rencana kebutuhan Lalu Lintas di Jalan Daerah dan lingkungan, ruang Lalu Lintas di Jalan provinsi dan Jalan nasional di Daerah serta Ruang Lalu Lintas berupa Jalan bebas hambatan.
- (7) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek Angkutan perkotaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Daerah.

- (8) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - e. rencana induk Jaringan LLAJ nasional; dan
 - f. rencana induk Jaringan LLAJ provinsi.

Pasal 6

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari gubernur dan Menteri.
- (2) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling singkat sekali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan jembatan untuk memberikan pelayanan Lalu Lintas dan menunjang kelancaran distribusi ke berbagai wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap Orang dapat membangun Jalan di Daerah dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan LLAJ yang dilakukan setelah mendapat persetujuan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Ruang Lalu Lintas Jalan meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian badan Jalan yang berfungsi sebagai drainase dan perlengkapan Jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang bebas vertikal lintas atas paling rendah 5,1 (lima koma satu) meter dari permukaan perkerasan Jalan.

Paragraf 2

Kelas Jalan

Pasal 10

- (1) Wali Kota mengelompokkan kelas Jalan Daerah berdasarkan fungsi dan muatan sumbu terberat yang diizinkan.

- (2) Pengelompokan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelompokan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap ruas Jalan untuk Jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas Jalan.
- (4) Pengelompokan kelas Jalan pada ruas-ruas Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam dokumen Jalan.

Paragraf 3

Batas Kecepatan

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas kecepatan Jalan bebas hambatan;
 - b. batas kecepatan Jalan antarkota;
 - c. batas kecepatan Jalan pada kawasan perkotaan; dan
 - d. batas kecepatan Jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Untuk Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan batas kecepatan paling rendah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

- (5) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
- a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan Jalan atau geometri Jalan atau lingkungan sekitar Jalan; atau
 - c. usulan masyarakat melalui rapat forum LLAJ sesuai dengan tingkatan status Jalan.
- (6) Perubahan batas kecepatan untuk Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Wali Kota dan harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (7) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat forum LLAJ di Daerah.

Paragraf 4

Perlengkapan Jalan

Pasal 12

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- b. Rambu Lalu Lintas;
- c. Marka Jalan;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna:
 1. alat pengendali yang terdiri atas:
 - a) alat pembatas kecepatan; dan
 - b) alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan,

2. alat pengamanan pengguna jalan, terdiri atas:
 - a) pagar pengaman;
 - b) cermin tikungan;
 - c) tanda patok tikungan (*delineator*);
 - d) patok dan pulau Lalu Lintas;
 - e) pita pengaduh; dan
 - f) pembatas Lalu Lintas,
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:
 1. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
 2. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, rute aman selamat sekolah, penyandang disabilitas, wanita hamil, lanjut usia dan/atau orang sakit; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan atau di luar badan Jalan, yang terdiri atas:
 1. jalur khusus angkutan umum;
 2. jalur/lajur sepeda;
 3. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
 4. parkir pada badan Jalan;
 5. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
 6. tempat istirahat.

Paragraf 5

Pemasangan Perlengkapan Jalan

Pasal 13

- (1) Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan perlengkapan Jalan.

- (2) Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan pada Jalan Daerah harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Setiap pemasangan perlengkapan Jalan yang telah memenuhi standar teknis dan rencana induk LLAJ diberi tanda pengesahan kecuali untuk marka Jalan.

Pasal 15

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di ruang milik Jalan tidak boleh mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Lingkungan Tertentu

Pasal 16

- (1) Jalan lingkungan tertentu, terdiri atas:
 - a. Jalan pada lingkungan perumahan;
 - b. Jalan pada lingkungan pertahanan dan keamanan;
 - c. Jalan pada kompleks pertokoan, pergudangan, perkantoran dan perdagangan; dan
 - d. Jalan pada kawasan objek dan daya tarik wisata, pasar, pendidikan dan kesehatan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk Jalan lingkungan tertentu yang pengelolaannya belum atau tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh pengelola yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari Dinas; dan
 - b. untuk Jalan lingkungan tertentu yang pengelolaannya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 7

Fasilitas Pendukung

Pasal 17

- (1) Wali Kota menyediakan fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ berdasarkan hasil kajian kebutuhan fasilitas pendukung yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Trotoar;

- b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. Halte; dan
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut dan wanita hamil.
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 18

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan pada Jalan kota untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ, mengenai sarana dan prasarana LLAJ;

- b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan, mengenai Jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas; dan
 - d. pemerintah provinsi.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda Angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (4) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana maksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 19

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) huruf a meliputi kegiatan:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Andalalin;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 20

Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas oleh Wali Kota dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 21

- (1) Wali Kota dalam melakukan kegiatan pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 18 ayat (4) huruf b berwenang menetapkan kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan Daerah.

- (2) Pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Setiap Orang yang akan memasang fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung wajib memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
 - b. Setiap Orang dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapat izin dari Dinas;
 - c. Setiap Orang dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, memindahkan rambu-rambu, Marka Jalan dan pemberi isyarat; dan
 - d. Setiap Orang dilarang menyimpan benda dan atau alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan Kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.
- (3) Selain pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat melakukan kegiatan pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

Kegiatan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c meliputi kegiatan:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 23

Wali Kota berwenang melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) huruf d melalui kegiatan pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan; dan
- d. pelatihan.

Pasal 24

Wali Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) huruf e yang meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Daerah; dan
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Andalalin dan Kajian Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang berencana melakukan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib melaksanakan Andalalin.
- (2) Dalam hal pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib Andalalin dan memenuhi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari kriteria standar Andalalin yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib melakukan kajian Lalu Lintas.

Paragraf 2

Andalalin

Pasal 27

- (1) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi sebagai penyusun Andalalin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - i. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

- (4) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
- a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; atau
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan Gedung.

Pasal 28

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (2) Pemberian persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission*.
- (3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota membentuk tim evaluasi dokumen hasil Andalalin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan Andalalin diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Kajian Lalu Lintas

Pasal 29

- (1) Kajian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) wajib dilaksanakan oleh konsultan berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli dengan pendidikan paling rendah sarjana strata 1 dibidang teknik sipil transportasi atau diploma 4 dibidang transportasi darat yang berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun.

- (2) Kajian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. perencanaan dan metodologi;
 - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - d. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - e. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - f. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
- (3) Hasil kajian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Dinas untuk mendapatkan rekomendasi kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 31

- (1) Dinas berwenang menyelenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas Jalan dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara pembatasan:
 - a. Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. Lalu Lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;

- e. Lalu Lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; dan/atau
 - f. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal.
- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
- a. mengendalikan Lalu Lintas di ruas Jalan tertentu dan persimpangan;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan Angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan Angkutan umum;
 - d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
 - e. mendorong serta memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas.
- (5) Pembatasan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan analisa Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pengamanan Pengguna Jalan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang telah mengakibatkan kerusakan perlengkapan Jalan wajib mengganti kerugian sesuai tingkat kerusakan.
- (2) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
 - b. mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan Jalan;
 - c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan; dan/atau
 - d. membuat, memindahkan, mengubah, membongkar dan mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan Jalan kecuali atas izin Wali Kota.

BAB IV
KENDARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak bermotor.

- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan berdasarkan jenis:
- a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
- a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan:
- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (5) Kendaraan tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. sepeda;
 - b. becak;
 - c. kereta dorong; dan
 - d. kendaraan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa kereta, delman, dan cikar atau nama lain.

Bagian Kedua
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 34

- (1) Pengujian berkala terhadap Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di unit pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Unit pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.
- (4) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan.
- (5) Kendaraan Bermotor yang diwajibkan melakukan pengujian berkala, meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan; dan
 - f. kendaraan khusus.
- (6) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kendaraan Bermotor yang wajib dilakukan pengujian berkala harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.

- (2) Dinas dapat menyediakan tempat pencucian kendaraan dan tempat perbaikan kecil Kendaraan Bermotor dengan peralatan yang representatif.

Pasal 36

Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji elektronik.

Pasal 37

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan dan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (3) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penilaian Teknis

Pasal 38

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor dapat dilakukan penilaian teknis oleh Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.

- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan:
 - a. penghapusan; dan/atau
 - b. kendaraan Angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tenaga penguji yang ditunjuk oleh kepala Dinas dengan kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Kepala Dinas menerbitkan berita acara hasil penilaian teknis sebagai bukti telah dilakukan penilaian.

Bagian Keempat

Pengujian Berkala Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 39

- (1) Dinas melakukan pengujian berkala terhadap Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian berkala terhadap Kendaraan Tidak Bermotor ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau mobil bus.
- (2) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor menggunakan Mobil Barang.

- (3) Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan memenuhi persyaratan keselamatan.
- (4) Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Dalam penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penetapan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan

- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (4) Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
 - b. penanganan kondisi darurat; dan
 - c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Pasal 42

Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Bagian Ketiga

Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 43

- (1) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Daerah disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek Daerah.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ.
- (3) Dalam hal rencana induk jaringan LLAJ belum ditetapkan, penyusunan rencana umum jaringan trayek Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jaringan Jalan dan kebutuhan masyarakat atas Angkutan.

- (4) Rencana umum jaringan trayek Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. asal dan tujuan setiap trayek;
 - b. tempat persinggahan trayek;
 - c. jaringan Jalan yang dilalui rute setiap trayek perkotaan di wilayah kota dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan Jalan kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa penumpang Angkutan perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan.
- (5) Penyusunan rencana umum jaringan trayek Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum LLAJ Daerah.
- (6) Hasil penyusunan rencana umum jaringan trayek Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 44

- (1) Rencana umum jaringan trayek Daerah merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek.
- (2) Wali Kota melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana umum jaringan trayek Daerah.
- (3) Rencana umum jaringan trayek Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1
Jenis Pelayanan

Pasal 45

Pelayanan Angkutan orang dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang dilayani dalam:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 46

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a merupakan layanan Angkutan perkotaan yang sepenuhnya beroperasi di Daerah.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. Terminal;

- b. Halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 47

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 48

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a harus digunakan untuk pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

- (3) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran.

Pasal 49

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan Angkutan yang melayani:
 - a. Angkutan antar jemput;
 - b. Angkutan permukiman;
 - c. Angkutan karyawan;
 - d. Angkutan sekolah;
 - e. Angkutan carter;
 - f. Angkutan keperluan sosial;
 - g. Angkutan sewa umum; dan
 - h. Angkutan sewa khusus.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 50

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

- (3) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali belum tersedia Angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 51

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.
- (3) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu dan wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Bagian Kelima

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 52

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
 - a. Angkutan barang umum; dan
 - b. Angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (3) Barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. muatan umum;
 - b. muatan logam;

- c. muatan kayu;
 - d. muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas;
 - e. kendaraan dengan tutup gorden samping; dan
 - f. kaca lembaran.
- (4) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (5) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdiri atas:
- a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya,
 - c. yang memerlukan sarana khusus.
- (6) Barang berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.

- (7) Angkutan barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup;
 - e. alat berat; dan/atau
 - f. pengangkutan kendaraan bermotor.

Pasal 53

Pelaksanaan bongkar muat barang pada Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi ketentuan:

- a. dilakukan pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
- c. berat muatan tidak melebihi daya yang diangkut;
- d. tinggi muatan tidak melebihi tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 mm (empat ribu dua ratus millimeter) dan tidak lebih dari 1,7 m (satu koma tujuh meter) kali lebar Kendaraan Bermotor; dan
- e. tata cara penempatan dan pengikatan muatan barang di mobil barang harus disusun dengan baik dengan tujuan beban terdistribusi secara proporsional dan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik barang serta diikat dengan kuat.

Bagian Keenam
Perizinan Perusahaan Angkutan

Pasal 54

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki izin yang terdiri atas:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan; dan
 - b. kartu pengawasan.
- (4) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota.
- (7) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (8) Permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission*.
- (9) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan; dan/atau
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 55

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;

- b. badan usaha milik Daerah;
- c. perseroan terbatas; atau
- d. koperasi.

Bagian Ketujuh
Izin Insidental

Pasal 56

- (1) Dinas dapat menerbitkan izin insidental kepada perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin trayek.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan Angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan
 - b. keadaan darurat atau kahar (*force majeure*).
- (3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi-pulang;
 - b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

Pasal 57

Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Bagian Kedelapan
Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 58

- (1) Dinas dapat memberikan rekomendasi dispensasi penggunaan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penggunaan Jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tata cara pemberian rekomendasi oleh Dinas ditetapkan oleh kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Dokumen Angkutan Barang

Pasal 59

- (1) Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat muatan barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh perusahaan Angkutan Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Tarif Angkutan

Paragraf 1
Tarif Penumpang

Pasal 60

- (1) Tarif Penumpang terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi diusulkan oleh setiap perusahaan Angkutan Umum kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan; dan

- b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut dan anak-anak.

Paragraf 2

Tarif Angkutan Barang

Pasal 61

Penetapan tarif Angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan Barang.

BAB VI

TERMINAL

Bagian Kesatu

Klasifikasi dan Fungsi Terminal

Pasal 62

- (1) Klasifikasi Terminal terdiri atas:
- a. terminal penumpang; dan/atau
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal mempunyai fungsi:
- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
 - b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
 - c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; dan

- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Penyelenggaraan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berwenang membangun dan menyelenggarakan Terminal penumpang Tipe C berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Terminal penumpang oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Wali Kota.
- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban.

Pasal 64

Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau swasta dapat membangun Terminal barang untuk kepentingan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 65

- (1) Pembangunan dan penyelenggaraan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. toilet;
 - b. rumah makan;

- c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan atau pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 66

Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal tanpa mendapat persetujuan dari Wali Kota.

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 66 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan lokasi terminal; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 68

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan pada lingkungan kerja Terminal yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Terminal

Pasal 69

- (1) Fasilitas perdagangan atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf i disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan fasilitas penunjang Terminal dan pemanfaatan lahan Terminal untuk kios/toko harus mendapatkan persetujuan Wali Kota.

BAB VII
PERPARKIRAN

Pasal 70

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengaturan penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengaturan penyelenggaraan perparkiran di Daerah kepada Dinas.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan Parkir untuk umum terdiri atas:
 - a. di luar ruang milik Jalan; dan
 - b. di dalam ruang milik Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat khusus parkir berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan parkir di tepi Jalan umum pada Jalan kolektor dan/atau lokal yang tempatnya harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas:
 - a. tempat khusus parkir; dan
 - b. parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Lokasi fasilitas Parkir tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. Andalalin;
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Lokasi fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan:
 - a. status Jalan, volume/kapasitas (V/C) ratio, kecepatan Lalu Lintas dan kepadatan Lalu Lintas;
 - b. jumlah satuan ruang Parkir ditetapkan berdasarkan jenis Kendaraan dengan konfigurasi arah Parkir sejajar atau serong;

- c. keluar masuk Kendaraan ke tempat dan/atau Tempat Parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan Kecelakaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - d. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan Jalan, termasuk saluran air dan aset pemerintah lainnya; dan
 - e. tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.
- (4) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 73

- (1) Setiap Orang dapat menyediakan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) berupa usaha khusus perparkiran pada tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan fasilitas Parkir wajib:
- a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan

- f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Wali Kota.
 - (4) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
 - (5) Penyediaan fasilitas Parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan ketentuan:
 - a. tempat Parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen Lalu Lintas pada jaringan Jalan sekitarnya;
 - b. lokasi Parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat kegiatan;
 - c. satuan ruang Parkir diberi tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan Marka Jalan; dan
 - d. memberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
 - (6) Setiap Orang yang melakukan usaha khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak Parkir.

Pasal 74

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.

- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 75

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penutupan lokasi penyelenggaraan Parkir; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi bidang:
 - a. terminal;
 - b. perparkiran;
 - c. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - e. operasional Manajemen dan Rekayasa LLAJ.
- (4) Data, informasi dan komunikasi harus dapat diakses oleh Menteri dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX FORUM LLAJ

Pasal 78

- (1) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ dilakukan melalui forum LLAJ.
- (2) Keanggotaan forum LLAJ terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat.
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Kota;

- c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;
 - d. asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
 - h. pemerhati LLAJ di Daerah.
- (4) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.
- (5) Keikutsertaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h, dalam kegiatan forum LLAJ disesuaikan dengan materi permasalahan yang dibahas.
- (6) Dalam pembahasan forum LLAJ, Wali Kota harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
- a. sarana dan prasarana LLAJ;
 - b. Jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (7) Untuk menunjang tugas dan fungsi pelaksanaan forum LLAJ ditetapkan sekretariat yang berkedudukan di Dinas.
- (8) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan LLAJ diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau dan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan LLAJ; dan/atau
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
 - d. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan LLAJ dan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional LLAJ di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Daerah dapat melibatkan unsur dari forum LLAJ.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pemakai Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemberian penghargaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 83

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menunjang pelaksanaan kebijakan LLAJ dan untuk mendukung kelancaran, ketertiban operasional Lalu Lintas dan Angkutan di Jalan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pemberian arahan;
 - c. penjagaan; dan
 - d. pengaturan arus LLAJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kewenangan Dinas.

Pasal 84

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Dinas dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di Jalan untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan Lalu Lintas.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;

- b. kendaraan yang berhenti atau Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas atau tidak;
 - c. kendaraan yang disimpan di Jalan sehingga Jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); dan
 - e. menggunakan ruang Parkir atau tempat Parkir umum lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai Jalan lainnya.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 85

Untuk menghindari terjadi hambatan dan gangguan Lalu Lintas akibat terjadi kecelakaan dan/atau karena Kendaraan Bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan Kendaraan Bermotor.

Pasal 86

- (1) Pemindahan dan Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif; dan
 - c. jaminan keamanan.

- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
 - b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (rotator); dan
 - c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa lapangan Parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Wali Kota yang dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau Pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. pemberitahuan kepada pemilik kendaraan;
 - d. berita acara pemindahan penyimpanan;
 - e. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan; dan
 - f. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya (*power engine*).

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dan penderekan Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap atau tidak tetap;

- d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan Angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (5) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, penyidik pegawai negeri sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 66 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 90

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Izin penyelenggaraan LLAJ yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Untuk Umum (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2005 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Ijin Usaha Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 September 2020
WALIKOTA BONTANG,



MENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (43/7/2020)